

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
BANDA ACEH DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Banda Aceh Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
2. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehari-hari.

7. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota pada setiap klaster.

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran BPJS kesehatan, luran jaminan kecelakaan kerja/kematian, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

a.di atas...

- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
- c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

(1) Kemampuan Keuangan Kota adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	270.170.805.366,-
2. Dana Alokasi Umum	Rp	591.711.772.000,-
3. Dana Bagi Hasil	Rp	40.255.959.285,-

Jumlah Pendapatan Umum

Daerah **Rp 902.138.536.651,-**

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

1. Gaji Pokok	Rp	215.587.467.649,-
2. Tunjangan Keluarga	Rp	16.303.965.672,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp	7.436.330.158,-
4. Tunjangan Fungsional	Rp	11.662.893.450,-
5. Tunjangan Fungsional Umum	Rp	3.514.882.125,-
6. Tunjangan Beras	Rp	10.449.481.800,-
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	585.796.115,-
8. Pembulatan Gaji	Rp	3.774.573,-
9. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	6.056.982.197,-
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	441.009.108,-
11. Iuran Jaminan Kematian	Rp	550.626.574,-
12. Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp	60.515.819.502,-
13. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Rp	691.610.624,-

14. Tambahan...

14. Tambahan Penghasilan Rp 86.146.656.063,-

Jumlah Belanja Pegawai

Negeri Sipil Daerah Rp 419.947.295.610,-

- c. Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh
= Jumlah Pendapatan Umum Daerah - Jumlah Belanja
Pegawai Negeri Sipil Daerah
= Rp 902.138.536.651,- – Rp 419.947.295.610,-
= Rp 482.191.241.041,-

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah **Sedang**.

BAB III

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

Pasal 7

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebanyak 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

BAB IV

**BELANJA PENUNJANG DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

Pasal 8

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh berdasarkan Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disediakan sebanyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Tunjangan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Mei 2019 M
11 Ramadhan 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Mei 2019 M
11 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004